



KEPUTUSAN WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Nomor : 09 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN GURU MENGAJI

NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan pasal 72 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan peraturan tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja tahun anggaran 2020, Bahwa Dalam Rangka menggiatkan dan peningkatan Nilai keagamaan dan kerohanian masyarakat Nagari Barung Barung Balantai Timur
 - b. Bahwa berdasarkan kebijakan pemerintahan yang terkait perlu ditetapkan guru mengaji Musholla di lingkungan Nagari Barung Barung Balantai Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Nama-nama Guru Mengaji Surau sesuai dengan lampiran keputusan.

KEDUA :

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Br-Br Balantai Timur

Pada Tanggal : 3 Januari 2020

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR


ZAINAL, S. Ag



Lampiran : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TIMUR**

Nomor : 9 Tahun 2020

Tanggal : 3 Januari 2020

Tentang : Penetapan Guru Mengaji Musholla Nagari Barung Barung Balantai Timur Tahun 2020

NO	NAMA	MUSHALLA	KETERANGAN
1.	YOSRIANTO	NURUL IMAN	
2.	NURMALIS	NURUL IKHLAS	
3.	HARSIM	NURUL RAHMAT	
4.	ABDUL ARIS EFENDI	NURUL TAQWA	
5.	METRI WISMA YORA	NURUL TAQWA	
6.	HAWA	NURUL BAHSAM	
7.	DINA OLIVIA	NURUL BAHSAM	
8.	MUSLIM	NURUL TAQWA	

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**


ZAINAL, S.Ag